

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DISERTAI PENCURIAN MENGAKIBATKAN
HILANGNYA NYAWA ORANG LAIN**

(Studi kasus putusan Nomor : 1503/Pid.B/2019/Pn.Tng)

Shinta Rizky Monica, Hasan Hamid Safri, dan Ilham Aji Pangestu

Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf

shintarizmon@gmail.com

Abstract

Crime is a conduct that has all been regulated in the Criminal Code, one form of criminal act is murder accompanied by theft resulting in the loss of another person's life. The problem raised in this study is whether the application of the judge's verdict is correct in imposing a crime based on the decision of the District Court Tangerang Number 1503/Pid.B/2019/PN.TNG and what factors caused the defendant to commit the crime of theft accompanied by murder. The purpose of this study was to determine whether the judge was right to give a verdict in imposing a sentence on the defendant and to find out what factors caused the defendant to commit the crime of theft and result in the death of a person. This type of research is normative juridical, the nature of the research used is descriptive analysis, so that the primary and secondary data are then analyzed qualitatively to obtain scientifically justifiable answers. The theoretical basis refers to the "Book of the Criminal Code Article 338 and Article 365 paragraph (3)". The results showed that the judge sentenced the defendant to 13 (thirteen) years in prison "Article 338 of the Criminal Code regarding murder" the panel of judges did not try the defendant in Article "365 paragraph (3) of the Criminal Code concerning Theft resulting in the loss of another person's life" and that the factor of the defendant The reasons behind committing the theft are economic factors, social media that triggers the defendant to commit theft, emotions and temperament and do not have good spiritual values and based on evidence of theft and Visum Et Repertum which have been proven to meet the elements of committing the crime of murder.

Keywords: Crime; Murder with Theft

Abstrak

Tindak Pidana adalah suatu kejahatan yang semuanya telah diatur dalam KUHP, salah satu bentuk tindak pidana adalah pembunuhan yang disertai pencurian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain adapun permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini adalah apakah dalam penerapan vonis hakim sudah tepat dalam menjatuhkan pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1503/Pid.B/2019/Pn.Tng dan faktor apakah yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang disertai pembunuhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sudah tepat hakim memberi vonis di dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan untuk

mengetahui faktor apakah yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dan mengakibatkan kematian seseorang. Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif, sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, sehingga dari data primer dan sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Landasan teori mengacu pada "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 338 dan Pasal 365 ayat (3)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memvonis terdakwa di hukuman 13 (tiga belas) tahun penjara "Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan" majelis hakim tidak mengadili terdakwa pada Pasal "365 ayat (3) KUHP tentang Pencurian mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain" dan bahwa faktor dari terdakwa yang melatarbelakangi melakukan pencurian adalah faktor ekonomi, media sosial yang menjadi pemicu terdakwa melakukan pencurian, emosi dan sikap tempramen dan tidak memiliki nilai spiritual yang baik serta berdasarkan alat bukti pencurian serta *Visum Et Repertum* yang telah terbukti memenuhi unsur melakukan Tindak Pidana Pembunuhan.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Pembunuhan disertai Pencurian

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum (*rechtstaat*) "pasal 1 ayat (3) UUD 1945" bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*)¹ masalah kejahatan saling berdampingan di kehidupan masyarakat dimana merupakan salah satu dari bagian kehidupan manusia yang secara umumnya bermasyarakat secara langsung terus menerus. Yang menjadi kenyataan menunjukkan secara pasti di perkiraan hampir setiap hari banyak nya dari ragam tindak pidana yang terjadi pada saat ini di masyarakat seperti Pencurian, Penganiayaan, Pembunuhan, Pemerkosaan, Penipuan dan lain-lain.² Pelaku-pelaku dari tindak pidana ini akan dikenakan sanksi di dalam aturan yang sudah berlaku di Indonesia, sering kita kenal dengan Hukum Pidana Hukum Pidana ini terbagi atas dua yakni aturan "Hukum Pidana Umum yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP/*Wetboek van Strafrecht*), yang pelaksanaannya di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP / *Wetboek van Strafrecht voor Dering*), dan pada aturan sudah tertera pada Hukum Pidana Khusus diatur dalam Undang-Undang Khusus berdasarkan jenis tindak pidana nya". Di dalam Hukum Indonesia Pencurian termasuk dalam kategori Tindak Pidana di atur dalam buku ke II KUHP yang mengkaji secara spesifik tentang Pencurian dimana sudah di atur dalam KUHP serta telah mengatur sanksi-sanksi yang sangat berat bagi para pelaku yang melakukan Kejahatan Pencurian tersebut. Kejahatan ini banyak terjadi masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat sekitar, bahkan bagi para pelaku dalam melakukan tindakan atau aksi nya tidak ragu untuk berbuat kekerasan bahkan sampai korban berujung kematian.³

Peningkatan Tindak Pidana Pencurian disertai hingga mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang lain bukan saja dalam arti frekuensinya,

¹ Indonesia Legal Center Publishing, 2014, *UUD 1945 & Konstitusi Indonesia*, cet. 3, CV Karya Gemilang, Jakarta, hlm. 52.

² M. Sofyan Lubis, 2010, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm 156.

³ Derry Aris Munandar, "Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Yang Dilakukan Secara Bersamaan" jurnal dari University of Muhammadiyah Aceh, No. 1 (2018).

melainkan dari modus (cara) juga motif (latar belakang) mengalami peningkatan. Sebab-sebab terjadinya Tindak Pidana Pencurian itu dapat berasal dari faktor dalam diri (*intern*). Faktor *intern* yaitu dimana faktor-faktor yang secara murni berasal dari dalam diri/benak pelaku untuk melakukan perbuatan kejahatan tersebut, faktor *intern* karena dorongan yang disebabkan oleh beberapa seperti faktor ekonomi serta mental pelaku. Faktor ekonomi, penyebabnya adalah masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sulit sehingga mengakibatkan seseorang mengambil jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perbuatan Pencurian yang mengakibatkan kematian bisa dikenakan pada “pasal 365 ayat (3) dengan bunyi sebagai berikut: jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun”. Dengan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan yang Disertai Pencurian dari perbuatan pencurian itu bisa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain serta dengan lain-lain unsur sehingga ancaman hukumannya bisa diperberat. Bahwa seseorang yang mendapati luka berat ataupun hingga meninggal, adalah sebagai akibat dari kejahatan Pencurian dengan kekerasan maka hal tersebut bisa di buktikan dengan melakukan tindakan *Visum Et Reperitum* maka dari hasil Visum tersebut bisa di jadikan alat pembuktian. Perbuatan atau tingkah laku yang di nilai dan mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan sesuai yang diatur dalam “Pasal 338 Pembunuhan Biasa Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana” dalam kasus penelitian ini yang dimana terdakwa membunuh serta melakukan pencurian terhadap korban pada Pasal 338 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun. Hal inilah yang menjadi keresahan masyarakat maupun para keluarga korban, karena itu masalah penjatuhan pidana perlu lebih diperhatikan lagi oleh aparat penegak hukum supaya

pelaku tindak pidana penganiayaan tersebut dapat dipidana sesuai dengan sanksi pidana yang diancamkannya, sebab dapat merugikan para pihak dari korban. Atas dasar pemikiran dan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan karya ilmiah yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Disertai Pencurian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor: 1503/Pid.B/2019/PN.Tng).

Dengan rumusan masalah yang akan dikaji dalam karya ilmiah ini adalah : apakah dalam penerapan vonis hakim sudah tepat dalam menjatuhkan pidana di dalam Putusan Nomor 1503/Pid.B/2019/PN.Tng? Faktor apakah yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang disertai pembunuhan? Untuk mengetahui apakah sudah tepat hakim memberi vonis di dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan Nomor 1503/Pid.B/2019/PN.Tng untuk mengetahui faktor apakah yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang disertai pembunuhan di dalam putusan Nomor 1503/Pid.b/2019/PN.Tng.

B. METODE PENELITIAN

Adapun Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif yaitu melakukan penelitian yang menggunakan *Library research* adalah berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, menitikberatkan pada penggunaan asas-asas hukum, sistematika hukum, perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal hukum, serta karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian. Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analisis adalah suatu metode yang bertujuan mendeksripsikan atau memberi gambaran suatu objek penelitian atau sumber data dan menganalisis data yang maksud

untuk membuat suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perundang-undangan (KUHP), buku-buku, literature, hasil-hasil penelitian (jurnal, karya ilmiah, dan lainnya yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian serta dalam penelitian ini menggunakan Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum sekunder yang dimana menurut Soerjono Soekanto dari data sekunder. Cara dan Alat pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu data sekunder dilakukan dengan cara membaca dan menginventarisir Undang-Undang yang ada di Indonesia, buku-buku, karya ilmiah, dan juga melalui media elektronik yaitu internet sebagai mesin pencari data dalam mencari permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisis sebuah kasus yang diteliti secara yuridis normatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, baik data terhadap sekunder untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

Pada penelitian ini penulis menganalisis permasalahan Penerapan vonis hakim dan faktor yang melatar belakangi dari terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dalam Studi Putusan Nomor: 1503/Pid.B/2019/Pn.Tng. Dalam putusan dijelaskan bahwa para pihak yaitu AS. Umur 37 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Cipondoh, Kota Tangerang. S, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan. Bahwa AS (terdakwa) pada hari sabtu tanggal 11 bulan Mei tahun 2019 bertempat di kamar 311 lantai 3 Tower C Apartement Habitat Kel. Bencong Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan itu terdakwa melakukan pembunuhan disertai pencurian yang mengakibatkan kematian bagi orang lain, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut. Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 11 mei 2019 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa AS meminjam sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah dengan No. Pol B-6026-VMB milik teman Terdakwa saksi AA yang berada di rumahnya yang beralamat Jl. Panglima Polim Rt.002/005 Kel. Poris Pelawad Kec. Cipondoh, Kota Tangerang dengan alasan ingin menjual *Handphone* milik Terdakwa ke wilayah Cengkareng, namun pada saat itu toko tersebut sudah pindah ke tempat lain, pada saat itu terdakwa merasa resah karena tidak mempunyai uang dan tidak bisa menjual *handphone* kemudian Terdakwa mencari cara untuk mendapatkan uang. Bahwa kemudian sekira pukul 12.10 WIB Terdakwa singgah di warung nasi tepatnya di wilayah Perumnas 1 Tangerang, pada saat singgah Terdakwa membuka chat melalui aplikasi MiChat dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian, pada saat chatting-an terdakwa berkenalan dengan korban S melalui aplikasi MiChat dengan nama akun MiChat yaitu KEKET kemudian pada saat itu Terdakwa melihat profile korban S dan di profile korban tersebut terlihat memiliki banyak perhiasan, lalu Terdakwa mulai janjian dengan korban S dan sepakat bertemu dengan korban S di Apartement Habitat dengan tujuan untuk melakukan hubungan Sex (ML) dengan harga yang telah disepakati Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan pada saat itu Terdakwa hanya memegang uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa langsung berangkat mencari alamat Apartement Habitat tersebut. Bahwa sekira pukul 17.15 WIB saat korban S berada di atas kasur dengan posisi di atas kasur sambil berbincang-bincang dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mendekati korban S ke atas kasur

sambil bercumbu dan mencium korban S, pada saat itu Terdakwa langsung berusaha mengambil kalung emas milik korban S secara paksa kemudian korban S langsung melakukan perlawanan dan berontak kepada Terdakwa, dikarenakan panik Terdakwa langsung mencekik leher korban S dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga korban S lemas dan tidak sadarkan diri (pingsan) setelah itu Terdakwa menutup mulut korban S dengan menggunakan sarung bantal dengan cara memasukan ke dalam mulut korban S, setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang-barang berharga milik korban S berupa Kalung emas, Gelang dan cincin, Terdakwa juga mengambil tas selempang milik korban S warna hitam dan memasukan ke dalam tas ransel milik korban S warna abu-abu yang berada di bawah rak televisi kemudian langsung memasukan perhiasan milik korban S ke dalam tas ransel abu-abu tersebut melihat *Handphone* milik korban S Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) unit *Handphone* merk Oppo F7 warna merah dan Asus jenis Zenphone 2 warna hitam yang berada di dalam laci kecil sebelah kanan dan memasukannya ke dalam tas ransel kemudian Terdakwa mengambil dompet milik korban S berisikan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) berada di dalam lemari pakaian korban S berikut dompet kecil yang berisikan surat-surat perhiasan milik korban S dan memasukannya ke dalam ransel tersebut, tiba-tiba korban S sadarkan diri dan tubuhnya bergerak, melihat korban S sadar Terdakwa langsung panik dan berusaha mencekik kembali dengan menggunakan badan Terdakwa, saat itu korban S masih berusaha berontak dan tidak lama korban S sudah tidak bergerak, setelah itu Terdakwa langsung mengikat kedua tangan korban S dengan menggunakan sarung bantal. Kemudian Terdakwa turun dari kasur dan mengambil kabel charger yang berada di meja kerja untuk mengikat kaki korban S dengan menggunakan kabel charger dan menutupi leher korban S dengan menggunakan

sarung bantal yang telah dijadikan alat untuk menutup mulut korban S dengan tujuan agar apabila korban S sadarkan diri kembali korban S tidak berontak atau melakukan perlawanan, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang milik korban S, Terdakwa langsung mengunci kamar korban S dari luar dan membawa kunci kamar korban S. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, sekira pukul 12.15 WIB sesampainya di rumah saksi AA tiba-tiba Terdakwa dihampiri oleh Anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Pembunuhan yang disertai Pencurian dan mengakibatkan korban meninggal dunia di kamar 311 lantai 3 tower C Apartement Habitat Kel. Bencong Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang, pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan barang-barang tas Terdakwa didapati barang bukti berupa 2 (dua) unit Hp milik korban S dan barang lainnya milik korban S kemudian Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa dan diamankan ke Polsek Kelapa Dua guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka korban S meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: P.02/004/VI/2019 pada tanggal 30 Juni 2019 dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ahmad Ilman Kausar, Spf telah dilakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam jenazah yang bernama S (nama inisial) dengan kesimpulan : pada pemeriksaan mayat perempuan berusia 18 tahun ini ditemukan luka lecet dan memar dileher dan kedua tungkai, dan resapan darah di otot leher akibat kekerasan tumpul. Ditemukan tanda-tanda gagal nafas. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul dileher yang menghambat jalan pernafasan. Pada dasarnya *Visum Et Repertum* adalah alat bukti keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan yang memuat keterangan dari kedokteran forensik yang menjelaskan sebab akibat tubuh korban. *Visum Et Repertum* ter-

sebut yang telah menjelaskan sebab akibat meninggal ataupun terlukanya korban.⁴

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka penuntut umum yang pada pokoknya agar majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa AS bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 338 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa AS selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa AS sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Adapun dalam kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut, kesatu “Pasal 340 KUHP dakwaan kedua Pasal 338 KUHP dan ketiga Pasal 365 ayat 3”. Dalam dakwaan pertama, terdakwa melanggar “Pasal 340 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa dengan unsur-unsur sebagai berikut: Dengan sengaja; Dengan rencana terlebih dahulu; Menghilangkan nyawa orang lain.” Dakwaan kedua, terdakwa melanggar “Pasal 338 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa dengan unsur-unsur sebagai berikut: Barang siapa; Dengan sengaja merampas nyawa orang lain.” Dakwaan ketiga, terdakwa melanggar “Pasal 365 ayat (3) tentang Pencurian dengan unsur-unsur sebagai berikut:

⁴ Muchlas Rasta Samara Muksin, Nur Rochaeti, “Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 2. No.3.2020. diakses pada tanggal 8 Agustus 2021

Barang siapa; Melakukan perbuatan pencurian; Disertai pembunuhan”. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa: Hal yang memberatkan terdakwa adalah menyebabkan korban kehilangan nyawa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Dan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa sopan selama persidangan dan terdakwa belum pernah di hukum. Maka memperhatikan Pasal 338 KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, yaitu: Menyatakan terdakwa AS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan Pasal 338 KUHP; Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan tindak pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Memberikan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), sehingga berdasarkan putusan diatas hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penerapan vonis hakim dalam menjatuhkan pidana mengenai Pembunuhan yang Disertai Pencurian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1503/Pid.B/2019/PN.Tng)

Pada amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang disebutkan bahwa terdakwa (AS) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap seorang gadis yang baru dikenalnya. Perbuatan terdakwa jelas telah melanggar hukum, karena “seseorang dinyatakan melanggar hukum setelah melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang dimaksud

dalam rumusan undang-undang”⁵ Majelis Hakim dalam kasus tersebut memvonis terdakwa dengan pidana penjara 13 (tiga belas) tahun dan meyakinkan terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan pada “Pasal 338 KUHP” yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Dalam vonis Majelis Hakim, hakim mengadili terdakwa di dakwaan alternatif kedua pada “Pasal 338 KUHP” yang telah didakwa oleh Penuntut Umum. Dengan apa yang terjadi di dalam persidangan serta fakta-fakta yang terungkap penulis ingin mengkoreksi serta mengakurasikan dengan perbuatan terdakwa di dalam kasus tersebut. Didalam putusan serta pengakuan dari terdakwa bahwa, terdakwa melakukan dua Tindak Pidana yang pertama terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian terlebih dahulu, lalu yang kedua terdakawa melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Namun dalam penjatuhan hukuman di persidangan Majelis Hakim hanya mengadili satu dakwaan alternatif yaitu Pasal 338 tentang pembunuhan saja, padahal Penuntut Umum memberikan 3 dakwaaan alternatif yang diantaranya “Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana) , Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa) dan Pasal 365 ayat 3 KUHP (pencurian yang mengakibatkan kematian)”. Sebelumnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan terdakwa, yaitu; Perbuatan Terdakwa terhadap korban Sulastri meninggal dunia; Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Di dalam pertimbangan Hakim pada keadaan yang memberatkan bagi korban masih

⁵ Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, UPT Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm.211.

terdapat banyak kekurangan yang belum sepenuhnya menggambarkan keadaan korban, karena dalam hal tersebut Hakim hanya mempertimbangkan dua hal saja, dapat diketahui bahwa masih banyak dampak yang harus dipertimbangkan oleh hakim terhadap kasus yang menimpa korban S tersebut, seperti halnya terdakwa telah merampas begitu saja nyawa orang lain; Terdakwa telah menghancurkan masa depan korban bagi sanak keluarga; Terdakwa telah menimbulkan kesedihan bagi keluarga korban. Dari pertimbangan tersebut keadaan yang memberatkan bagi terdakwa, Hakim dalam memandang dampak bagi korban tersebut sangat kurang cermat serta memikirkan perasaan bagi keluarga yang ditinggalkan korban, karena pada dasarnya keputusan Hakim ini diperlukan untuk menegakan keadilan bagi korban dan menciptakan efek jera terhadap terdakwa, karna keadilan haruslah ditegakkan seadil-adilnya. Dapat kita ketahui bahwa tujuan dari pembedaan tersebut ialah “untuk melindungi kepentingan perorangan (hak asasi manusia), masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dengan penciptakannya rasa keadilan bagi korban, maka seharusnya dari keadaan yang memberatkan terdakwa yang ditambahkan oleh penulis dalam menganalisa dari putusan, penerapan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih dari 13 (tiga belas) tahun penjara karena Majelis Hakim hanya mengadili tindak pidana pembunuhan nya saja tidak melihat sertamerta apa yang terdakwa lakukan sebelum terdakwa membunuh korban yaitu melakukan tindak pidana pencurian.

Dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa seperti terdakwa sopan dalam persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum, seharusnya hakim tidak menyurutkan hukuman bagi terdakwa, dapat kita ketahui bahwa hukuman 13 (tiga belas) tahun penjara walaupun sudah mendekati hukuman maksimum yaitu 15 (lima belas) tahun penjara mengacu pada “Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan”

namun belum mencerminkan keadilan bila dilihat dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang di hadiri di persidangan terdakwa mengawalinya dengan melakukan Tindak Pidana pencurian lalu mengakhirinya dengan membunuh korban penulis merasa Majelis Hakim kurang mengarah kepada Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa seharusnya pertimbangan Hakim dalam keadaan yang meringankan bagi terdakwa dikesampingkan. Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan dalam putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1503/Pid.B/2019/PN.TNG yang sudah diterapkan dan diputus oleh Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan apa yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai karena mengacu pada “Pasal 338 KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Nyawa (Pembunuhan)”.

Adapun dalam pembuktian lain didalam kasus ini ialah *melalui Visum Et Repertum* Nomor: P.02/004/VI/2019 atas nama korban Sulastri yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, hasil pemeriksaan dengan kesimpulan, pada pemeriksaan mayat perempuan berusia 18 tahun ditemukan lecet dan memar leher dan kedua tungkai, dan resapan darah di otot leher akibat kekerasan tumpul ditemukan tanda-tanda gagal nafas. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul dileher yang menghambat jalan pernafasan. Atas pertimbangan tersebut maka unsur di dari “Pasal 338 KUHP telah terpenuhi”. Pengambilan dari keputusan sangatlah diperlukan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan atau diadili terhadap terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan persidangan telah selesai, maka Hakim harus memindahkan keputusan yang sesuai dengan apa yang terdakwa perbuat. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang profesionalis dan mendekati rasa keadilan, baik dari segi pelaku tindak pidana maupun dari korban tindak

pidana, Hakim melakukan tindakan untuk mencari tahu terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat dari bukti-bukti yang ada (fakta dari persidangan) yang menyertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya Majelis Hakim mengambil dari kesimpulan yang didapatkan setelah mengetahui bukti-bukti dari persidangan dengan menetapkan suatu sanksi pidana yang sesuai terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa. Peran “aktif” dari penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan terhadap nyawa dan pencurian sangatlah diperlukan untuk mencegah serta mengurangi rantai kejahatan yang serupa dan juga agar tidak ada korban selanjutnya yang terjadi, karena kejahatan seperti inilah yang sekiranya meresahkan bagi masyarakat. Dalam hal perkara ini selesai ditingkat pertama, terdakwa tidak mengajukan banding dan terdakwa menerima dari putusan Hakim yang menyebutkan bahwa AS telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “pembunuhan” dalam “Pasal 338 KUHP”, menurut penulis Hakim hanya memenuhi unsur tindak pidana pembunuhan saja terhadap terdakwa dan tidak memenuhi unsur dari tindak pidana pencurian yang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa.

2. Analisis Faktor penyebab terdakwa melakukan pencurian yang disertai pembunuhan

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam kasus pembunuhan yang telah penulis teliti yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang disertai Pencurian Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang lain (Studi Kasus Putusan Nomor 1503/Pid.B/2019/Pn.Tng)” Majelis Hakim dalam mengadili pihak tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan di dalam

suatu putusan pengadilan sebagai proses penegakan hukum. Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan bukanlah hanya semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja akan tetapi didasarkan oleh hati urani juga.⁶ Atas dasar tersebut bahwa faktor dari penyebab terdakwa (AS) Melakukan perbuatan pembunuhan terhadap gadis yang baru dikenalnya adalah sebagai berikut: Faktor ekonomi, tindak pidana pencurian ini yang disertainya pembunuhan. Dalam hal tersebut ialah apabila seseorang mempunyai himpitan ekonomi, kebutuhan yang diluar batasannya serta tidak mempunyai pekerjaan tetap hal tersebut dapat menjadi akal pikiran yang mana dapat mengakibatkan orang tersebut mengalami stress berat dan mencari jalan pintas untuk mendapatkan apa yang dirinya inginkan. Hal ini menggambarkan keadaan yang mana terdakwa alami di dalam kasus pencurian yang disertai pembunuhan, sebagaimana yang kita ketahui bahwa terdakwa adalah seorang buruh lepas (konveksi) yang mana pemasukan atau gaji yang terdakwa dapatkan perbulan sangat kurang untuk biaya kehidupan sehari-hari untuk dirinya, terdakwa telah terbukti secara sah melakukan dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana di dalam dakwaan “Pasal 338 KUHP”. Yang menjadi pertanyaan serta jawaban dari penulis mengapa Majelis Hakim hanya mengadili terdakwa dalam “Pasal 338 KUHP” yang mana hanya pembunuhan saja yang membuktikan terdakwa bersalah, sedangkan dengan apa yang terdakwa ungkapkan di Pengadilan dan keterangan para saksi bahwa terdakwa diawali melakukan pencurian barang-barang berharga milik korban Sdri. Sulastri di dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan terhadap terdakwa AS pada “Pasal

365 ayat (3) KUHP” Pencurian yang mengakibatkan kematian dalam putusan sudah jelas bahwa terdakwa melakukan pencurian yang mana terdakwaupun mengakuinya selama sidang berlangsung, dalam hal tersebut adanya kurang teliti dan cermat bagi Majelis Hakim untuk mengadili pada kasus tersebut. Faktor media sosial menjadi salah satu faktor dari kasus tersebut, yang mana terdakwa mengenali korban lewat aplikasi Chatting Michat terdakwa baru mengenali korban Sdri. Sulastri lewat media sosial. Pekerjaan Sdri. Sulastri sendiri adalah Pekerja seks Komersial (PSK) korban membuka jasa layanan Booking untuk melakukan hubungan badan dengan dirinya, terdakwaupun sudah mengetahui pekerjaan dari korban maksud dan tujuan dari terdakwa untuk menemui sdr. Sulastri adalah mencuri sebagian harta yang dimiliki korban. Melihat profile dari akun Michat korban memakai perhiasan yang menjadi suatu ketertarikan dari terdakwa untuk melakukan pencurian dengan pengakuan dari terdakwa dipersidangan, penulis menyimpulkan Tindak Pidana kejahatan seperti ini bisa menjadi suatu alasan atau faktor dari Media Sosial dimana tindak kejahatan bisa terjadi dimanapun bahkan melalui Media Sosial sekalipun. Emosi dan Sikap temperamen yang tidak terkendali. Emosi adalah rasa yang ditunjukkan atau sifat dari seseorang kepada orang atau kejadian emosi yang dapat ditunjukkan ketika merasa marah, gelisah, ataupun keadaan yang membuat dirinya merasa takut. Di dalam kasus tersebut Terdakwa AS menurut analisis dari penulis mempunyai salah satu sifat yang dirasa emosi dalam melakukan perbuatan tindak kejahatan pembunuhan yang disertai pencurian ini, karena terdakwa AS merasa emosi terhadap korban S yang mana tidak memberikan apa yang terdakwa inginkan yaitu kalung korban dikarnakan sifat emosi Terdakwa AS meluap terdakwa tega membekap korban S hingga meninggal dunia. Sikap dari terdakwa AS tidak hanya emosi belaka melainkan juga sikap temperamen yang tidak terkendali dimana rentan

⁶ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

nya tidak terkendali oleh orang tersebut yang bisa saja terdakwa mengalami stres berat, emosi negatif hingga factor perubahan besar di dalam hidup. Dari sikap rasa emosi hingga tempramen yang tidak terkendali mengakibatkan korban S meninggal dengan secara tragis tidak memakai busana, dan mayat korban S di ikat dengan charger *handphone* dari sikap emosi dan tempramen yang tidak terkendali penulis menyimpulkan adanya kenjanggalan di dalam putusan karena Majelis Hakim tidak menjelaskan secara detail atau rinci dari faktor yang menyebabkan terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana pembunuhan yang disertai Pencurian. Tidak memiliki nilai spiritual yang baik, pendidikan spritual (kerohanian) adalah benteng utama untuk mengontrol nafsu serta emosi dalam diri, jika benteng utama itu rapuh atau tidak kuat, maka hilanglah keseimbangan mental di dalam diri seseorang. Dalam keadaan seperti ini penulis menyimpulkan bahwa perbuatan dari terdakwa kurang nya nilai spritual dan dengan mudahnya melakukan tindakan tidak terpuji bahkan terdakwa membunuh korbannya, perbuatan tersebut sangatlah tidak manusiawi bahkan jika terfikirkan perbuatan yang beresiko sangat berat dengan mudahnya membunuh seseorang jika terdakwa tidak kekurangan pendidikan spritual terdakwa tidak akan membunuh korban S.

Tingkat kriminalitas yang seiring berjalannya waktu akhir-akhir ini sedang tinggi-tingginya seperti (pembunuhan yang disertai pencurian) salah satu contohnya yang mana sedang penulis teliti menjadi karya ilmiah. Dapat disebabkan karena kurangnya nilai-nilai moral dan spiritual dari sisi terdakwa yang melakukan tindakan pembunuhan yang disertai pencurian tersebut. Hal-hal sepele dan kecil bahkan bisa menjadi pemicu dari masalah yang besar, bahkan menimbulkan korban jiwa yang salah satunya terjadi kepada korban S pada kasus tersebut untuk itu nilai-nilai spritual memegang

peranan yang sangat penting bagi manusia itu sendiri di kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, nilai spritual atau kerohanian sangatlah penting bagi manusia, sehingga kita tetap berteguh tetap terhadap sang pencipta Allah SWT, mengasihi sesama manusia dalam berkehidupan sehari-hari, mencintai Tanah Air, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan dihindarkan nya perbuatan yang tidak tercela. Hal ini sudah sesuai dengan kesalahan terdakwa yang membuat seseorang kehilangan nyawa dan sudah memenuhi tujuan dari pidanaan itu sendiri, merupakan mencegah supaya terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang dan membuat terdakwa menjadi jera. Dalam suatu permasalahan pidana rasa keadilan tidak hanya semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan bagi dua orang yang bermasalah akan tetapi juga kepentingan masyarakat lainnya karena mengingat bahwa hukum pidana dengan kata lain *public recht*, hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dalam hal menyangkut kepentingan umum atau kepentingan publik (*public interest*).

D. SIMPULAN

Berdasarkan permasalahan, hasil dari analisis serta penelitian yang telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulannya antara lain; Penerapan vonis hakim dalam kasus pembunuhan yang disertai pencurian oleh AS terhadap gadis yang baru dikenalnya korban Sdri. Sulastri melalui media sosial berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1503/Pid.B/2019/Pn.Tng sebagaimana diadili dalam “Pasal 338 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa merupakan Tindak pidana pembunuhan biasa dalam bentuk pokok

(*doodslag*)”, penerapan vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam prespektif hukum belum memenuhi unsur dari apa yang terdakwa lakukan dalam perbuatannya. Karena Hakim hanya melihat dari segi pandang perbuatan terdakwa membunuh korban terdapat kekurangan seperti tidak mengadili terdakwa dalam “Pasal 365 ayat (3) (pencurian mengakibatkan kematian)”, dan pada pertimbangan hal-hal yang meringankan terdakwa. Selain itu pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa selama 13 (tiga belas) tahun tersebut masih belum mencapai keadilan apabila melihat dari perbuatan terdakwa yang melakukan 2 tindak pidana sekaligus pembunuhan dan pencurian dapat kita ketahui adanya kelalaian dari Majelis Hakim serta tidak adanya rasa keadilan bagi korban melihat dari sisi keluarga yang ditinggalkan.

Dalam hal ini faktor yang melatarbelakangi dalam kasus Tindak Pidana Pencurian yang disertai Pembunuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1503/Pid.B/2019/Pn.Tng yang dimana perbuatan terdakwa AS diancam pada “Pasal 338 KUHP Tentang pembunuhan” biasa terhadap gadis yang baru ia kenalnya melalui sosial media. Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian bukan langsung tiba-tiba melakukan tindak pidana tersebut melainkan ada faktor atau penyebab dari apa yang terdakwa lakukan. Faktor-faktor yang melatar belakangi dari perbuatan terdakwa melainkan dari faktor ekonomi awal dari terdakwa mempunyai himpitan ekonomi, media sosial yang menjadi pemicu terdakwa melakukan pencurian, emosi dan sikap tempramen dan tidak memiliki nilai spiritual yang baik apabila terdakwa mempunyai nilai spiritual yang baik terdakwa tidak akan melakukan tindak kejahatan seperti mencuri dan yang terlebih sadis terdakwa juga membunuh korban nya hal ini menjadi faktor jauhnya terdakwa terhadap yang maha pencipta. Sebagaimana

yang dijelaskan di dalam putusan dan penulis menambahkan faktor dari apa yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang disertai pencurian di dalam kasus ini setelah mengamati kronologi kasus di dalam putusan.

D. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rifai, Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.

Indonesia Legal Center Publishing, 2014, *UUD 1945 & Konstitusi Indonesia*, cet. 3, Jakarta Selatan: CV Karya Gemilang, Jakarta.

Sofyan, Lubis M., 2010, *Prinsip Miranda Rule Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, UPT Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Artikel Jurnal

Aris, Mundandar Derry, “Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua Yang Dilakukan Secara Bersama-sama” *University of Muhammadiyah Aceh*, No. 1 (2018)

Muksin Samara Rasta Muchlas, Rochaeti Nur, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indoensia*. Vol. 2. No.3.2020